



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA Nomor : 421.1 /1254 / 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK. Islam Darussalam

Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu

Nomor : 01 / Per. Ijin / V / 2005

Tanggal : 25 Mei 2005

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Blora

Nomor : 421.1 /1253 / 2005

Tanggal : 13 Juli 2005

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK Islam Darussalam, Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu.

Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku ;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

2. Peraturan Pemerintahan :

a. Nomor 27 Tahun 1990 ;

b. Nomor 38 Tahun 1992 ;

c. Nomor 39 Tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;

d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;

e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Menyatakan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK
Yayasan Pendidikan Darussalam
- Alamat : Desa Nganjuk Kecamatan Cepu
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
Nama : TK Islam Darussalam
Alamat : Desa Nganjuk Kecamatan Cepu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan

Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 13 Juli 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Cepu ✓
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK Islam Darussalam, Desa Nganjuk Kec. Cepu)